



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PENURUNAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan sehingga upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan perlu dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu melalui komitmen yang diwujudkan dalam strategi nasional;
- b. bahwa strategi nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan sebagai panduan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan sehingga perlu disusun dalam bentuk Peraturan Presiden;
- c. bahwa dalam menyusun Peraturan Presiden, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian/Antarnonkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan;

Mengingat : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PENURUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

- a. memberikan masukan terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan;
- b. melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan; dan
- c. melaporkan perkembangan hasil kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyusunan Rancangan Peraturan Presiden ini dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
STRATEGI NASIONAL PENURUNAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah: Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Ketua: Ratna Susianawati	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.	Wakil Ketua I: Ali Khasan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV.	Wakil Ketua II: Valentina Gintings	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.	Sekretaris: Fatahillah	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
VII.	Anggota:	
	1. Roos Diana Iskandar	Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	2. Fiqi Nana Kania	Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
3.	Zanariah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri
4.	Rini Widyantini	Plt. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara
5.	R. Roro Vera Yuwantari Susilawati	Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
6.	Siti Nughara Mauludian	Plt. Staf Ahli Bidang Manajemen, Kementerian Luar Negeri
7.	Didik Kusnaini	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
8.	Ahmad Bahiej	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama
9.	Roberia	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10.	Wahyudi Putra	Koordinator Kelompok Substansi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Direktorat Jenderal Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11.	Hery Kriswanto	Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan
12.	Yustinus Danang R.	Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi, dan Sosialisasi Hukum pada Biro Hukum, Kementerian Perhubungan
13.	Marwanto Heru Santoso	Kepala Pusat Pengelolaan Transparansi Berkelanjutan, Kementerian Perhubungan
14.	Yuli Adiratna	Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan
15.	Waskito Budi Kusumo	Direktur Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang, Kementerian Sosial
16.	Serimika BR Karo	Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat, Kementerian Sosial



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	17. Evy Flamboyan Minanda	Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial
	18. Kartini Rustandi	Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lansia, Kementerian Kesehatan
	19. Indah Febrianti	Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
	20. Dian Wahyuni	Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	21. Hendarman	Plt. Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	22. Teguh	Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
	23. Azhari	Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	24. Cecep Rukendi	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	25. Florida Pardosi	Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	26. Bertiana Sari	Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika
	27. Wiryanta	Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika
	28. Anthonius Malau	Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
	29. Woro Srihastuti Sulistyaningrum	Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
	30. Tini Martini	Plt. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan
	31. Hari Kurniawan	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	32. Henra Saragih	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	33. Bastian	Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
	34. Supardi	Kepala Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	35. Kurniawan Wasito Adi	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	36. Rr. Sri Widyastuti	Kepala Bidang Penegakan Hukum pada Badan Pembinaan Hukum, Tentara Nasional Indonesia
	37. Ciceu Cahyani Dwimeilawati	Analisis Kebijakan Bidang Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia
	38. Ema Rahmawati	Kepala Unit 3 Subdirektorat V Badan Reserse Kriminal, Direktorat Tindak Pidana Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia
	39. Yudi Handono	Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
	40. Ukik Kusuma Kurniawan	Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	41. Irma Ardiana	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	42. Hadi Wahyuningrum	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
	43. Nurma Midayanti	Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	44. Bangbang Surono	Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
	45. Udrekh	Direktur Pemetaan Evaluasi Resiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
	46. Handari Restu Dewi	Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
	47. Dahlia Madanih	Koordinator Gugus Kerja Perempuan dalam Kebhinekaan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
VIII.	Sekretariat:	
	1. Fivi Diawati	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Hendarmi	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3. Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4. Dewi Budhi Cahyani	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5. Tabita Mauliate Ulibasa	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	6. Maria Mutia Rini	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	NAMA/ KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	7. Robby Hesti Prawira N. Ginting	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	8. Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	9. Siti Hidayawati	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	10. Annisa Essanda Gunawan	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	11. Lukita Mardhiah	Analisis Perlindungan Perempuan pada Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	12. Eva Evi Tadjo	Analisis Perlindungan Perempuan pada Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 